



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK : 470/3335/2023

Persyaratan

1. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung / Penetapan Pengadilan mengenai Pengakuan Anak jika ibu kandung OA;
2. Surat keterangan telah terjadinya Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
4. KK dan KTP ayah atau ibu;
5. Dokumen Perjalanan Bagi Ibu Kandung Orang Asing;
6. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan serta menyerahkan persyaratan;
2. Pemohon menunggu proses verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan;
3. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon menandatangani register akta Pengakuan Anak;
4. Pemohon menunggu petugas perekaman data dalam basis data kependudukan;
5. Operator mengajukan approved TTE (Tanda Tangan Elektronik) ke Kepala Dinas;
6. Kepala Dinas memberikan TTE pada dokumen akta kelahiran setelah diverifikasi oleh Subkor/ Kabid;
7. Operator mencetak akta Pengakuan Anak;
8. Pemohon menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak;
9. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan administrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon
 - Telepon Kantor : (0292) 421940
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 0813 2828 5005
 - Instagram : @dukcapil_grobogan
 - Twitter : @dukcapilgrobogan
 - Facebook : Dispendukcapil Grobogan
 - Youtube : Dispendukcapil Grobogan
 - Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
5. SP4N Lapor